

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK JIKA TERJADI SENGKETA
ATAS AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PURNA JABATAN
BERDASARKAN UUJN**

***LEGAL PROTECTION FOR THE PARTIES IN THE EVENT OF A DISPUTE OVER
A DEED MADE BY A RETIRED NOTARY ACORDING TO UUJN)***

Moch. Irwan Yudiarta
Universitas Sebelas Maret
e-mail (artairwan23@gmail.com)

Drajad Uripno
Universitas Sebelas Maret
e-mail (Drajad56@gmail.com)

Isharyanto
Universitas Sebelas Maret
e-mail (isharyanto_fh@staff.uns.ac.id)

ABSTRACT

This research examines how the retired public Notary is responsible for the deeds made during their term of office and how is the legal protection of the retired public Notary. This is a normative legal research with qualitative descriptive analysis. The method used is normative juridical. The result of the research shows that the Notary will still be responsible for the deed made whether the Notary is still in office or has retired. Legal protection for the retired public Notary if there is a problem with the deed that has been made includes the protection of the criminal law as referred to in Article 78 paragraph (1) number 3 of the Criminal Code, as well as in carrying out his position, the Notary must fulfill the obligations as stipulated in Article 16 paragraph (1) of UUJN. Legal protection is provided if the deed has fulfilled the elements of clarity, truth, completeness and legality.

Keywords: Retired Notary Public; Notarial Deed; legal protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pertanggungjawaban Notaris Purna Jabatan terhadap akta yang pernah dibuatnya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris para pihak yang terkait. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris akan bertanggungjawab atas akta yang dibuat selama Notaris masih menjabat maupun sudah purna jabatan. Perlindungan hukum terhadap Notaris purna jabatan apabila terjadi masalah dengan akta yang telah dibuat meliputi perlindungan hukum pidana yang mengacu pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, serta dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Perlindungan hukum diberikan apabila pembuatan akta telah memenuhi unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan.

Kata-kata Kunci : Notaris Purna Jabatan; Akta Notaris; perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Sebagai seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada masa jabatannya berlangsung harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, bahkan tanggung jawab dari tugas dan kewenangan tersebut tetap melekat walaupun masa jabatan Notaris tersebut telah berakhir. Hal ini disebabkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihakpihak penganhadap.

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara yang khususnya di bidang hukum perdata. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki

kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum.

Notaris sendiri memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu: ¹

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya; 4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (seterusnya akan disebut UUJN) No. 30 Tahun 2004 jo. UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris".² Berdasarkan bunyi Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo. UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa:³

Masa jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Apabila Notaris mengajukan perpanjangan maka hanya untuk masa jabatan selama 2 tahun. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Meskipun Notaris telah werda namun apabila ada masalah yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka harus dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.

M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa pada umumnya di dalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.⁴ Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁵ Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib : melaksanakan dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang

mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.⁶

Keberadaan lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notaris dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab.⁷ Lembaga notaris yang merupakan lembaga independent, maka seorang notaris harus mampu menjalankan tugasnya secara netral, obyektif dan transparan. Setiap kegiatan notaris dalam memenuhi permintaan klien, tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik pada saat pelaksanaan kegiatan maupun waktu dimasa yang akan datang.

Realitas dalam praktiknya, Notaris sering didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang mana merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan para pihak yang juga terlibat dalam akta tersebut. Kondisi ini tentunya menjadi suatu persoalan yang harus diatasi.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris purna jabatan terhadap Akta yang pernah dibuatnya dan juga penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi sengketa atas akta yang dibuat oleh Notaris purna jabatan berdasarkan UUJN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris bertujuan menelaah kasus berdasarkan undangundang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis normatif dengan metode analisa hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Notaris Purna Jabatan terhadap Akta yang Pernah Dibuatnya

Pada hakikatnya Notaris sebagai pejabat, batasan wewenang dan tanggung jawab adalah ketika Notaris masih menjadi pejabat sesuai peraturan perundang-

¹ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indoneisa Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 13.

² Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 65.

³ Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

⁴ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 564.

⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

⁶ Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 166.

⁷ G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 4

undangan. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat Akta harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi masalah ketika Notaris telah werda. Asas kekuatan mengikat tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (hukum) bagi mereka yang membuatnya, artinya memiliki daya paksa untuk mematuhi apa yang tertuang di dalam perjanjian.⁸ Oleh karena itu, Notaris harus tetap menjaga prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang meliputi:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption of liability), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (presumption of nonliability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan force majeure.
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (limitation of liability), dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa dalam teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya:⁹

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian Notaris

a. Tanggung Jawab Perdata

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum onrechtmatige daad. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan.

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹⁰ Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib : melaksanakan dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta¹¹

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUN maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para

⁸ Sudaryat, Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Ctk. 1, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 10

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

¹¹ Tan Thong Kie, Op. Cit., hlm. 166.

pihak. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹²

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut.

b. Tanggung Jawab Administratif

Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN. Sanksi administratif bagi notaris yang tertuang sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:¹³

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat;
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

c. Tanggung Jawab Pidana

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta harus disertai dengan dokumen yang legal, dimana apabila notaris

memalsukan suatu dokumen, maka akan mendapatkan sanksi pidana.

Pasal 263: (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.¹⁴ Sedangkan dalam Pasal 416: Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁵

B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Jika Terjadi Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Notaris Purna Jabatan Berdasarkan UUJN

Dalam proses pembuatan akta di masa lalu, para pihak dapat terlindungi apabila akta yang dibuat telah memenuhi unsur-unsur:

- a. unsur kejelasan
- b. unsur kebenaran
- c. unsur kelengkapan dan untuk keabsahan.

Unsur kejelasan artinya mulai dari judul akta harus mengandung/mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain, jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut. Unsur kebenaran artinya sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Unsur kelengkapan artinya kelengkapan di sini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas. Unsur keabsahan artinya penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen-dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa, dimana salinan akta yang dibawa oleh para pihak hilang atau rusak, maka masih dapat diperolehnya salinan akta dari pemegang protokol Notaris yang werda tersebut. Ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka werda

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 ayat (2)

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 ayat (1) dan (2)

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 416.

notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUDN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali bila ada alasan lain untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

- a. Hukum yang melindungi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu ketentuan-ketentuan dalam UUDN, KUHPdata dan peraturan perundangundangan lainnya. Perlindungan hukum dari regulasi/peraturan perundangundangan yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga seharusnya UUDN yang jelas mengatur secara khusus diperuntukkan bagi notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHpidana (yang merupakan hukum yang berlaku umum) tetapi dalam prakteknya tidak demikian.
- b. Perlindungan hukum notaris membentengi dirinya sendiri harus mentaati aturan dalam Pasal 15 ayat (2) sampai huruf c dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUDNP. Selain itu notaris harus dalam membuat akta notaris harus memenuhi beberapa unsur-unsur yaitu:

- 1) Unsur kejelasan artinya mulai dari judul akta harus mengandung/ mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain, jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut.
- 2) Unsur kebenaran artinya sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Hal demikian bisa diupayakan dengan pemberian nasehat hukum kepada para penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat dan dikemukakan akibat hukum dan sanksi dalam hal tidak mengemukakan atau menyampaikan segala sesuatu selain daripada yang sebenar-benarnya.

- 3) Unsur kelengkapan artinya kelengkapan disini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas, sehingga dalam membuat akta atau menyusun sebuah akta harus memenuhi syarat kelengkapan dengan dokumen-dokumen, data serta subyek hukum pendukung harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat suatu akta dengan tidak boleh mengabaikan satupun data pendukung guna mendapatkan akta yang otentik tersebut.
 - 4) Unsur keabsahan artinya penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen- dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.
- c. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dalam Pasal 65 UUDNP akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh notaris. Berkaitan dengan hal ini terdapat tiga bentuk penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan, *Pertama*, tanggung jawab notaris terhadap Akta yang dibuat pada prinsipnya selama notaris masih menjabat maupun sudah wreda. Tanggungjawab notaris terhadap Akta yang dibuat setelah *notaris purna jabatan* ini meliputi perdata, pidana dan administrasi. *Kedua*, proses pembuatan akta pada hakekatnya sudah sesuai ketentuan yang berlaku karena setiap pembuatan akta telah memenuhi unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan. Pemenuhan unsur-unsur tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum preventif pada para pihak.

SARAN

Adapun saran hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, dalam kondisi apapun juga dan ada tekanan dari pihak manapun juga, notaris harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kelak tidak timbul gugatan; *Kedua* notaris perlu lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang berusaha untuk melanggar prinsip-prinsip dalam pembuatan akta dimana dengan tetap memegang asas proporsional dan asas profesionalitas, maka akan lebih menguntungkan bagi notaris.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adam, Muhammad, Asal Usul dan Sejarah Notaris, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2007

Adjie, Habib, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Kie, Tan Thong, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Ctk. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Sudaryat, Hukum Bisnis Suatu Pengantar, Ctk. 1, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.

Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Usman, Suparman, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.